



PUTUSAN
NOMOR :9/G/2022/PTUN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

JULIANUS MAKANUAY, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Kampung Kayu Batu, beralamat Kampung Kayu Batu RT 001/RW 001, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura-Provinsi Papua, domisili elektronik ymakanuay@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

ANDREAS ROBERTHO KEIS RONSUMBRE, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum pada kantor "*Andreas Robertho Keis Ronsumbre And Associates*", beralamat di Jalan Percetakan, RT 004/RW 002, Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik andreasronsumbre@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2022 dan 16 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

M E L A W A N

PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG SERENTAK KAMPUNG KAYO BATU DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Kampung Kayo Batu RT 003 RW 001, Kampung Kayo Batu, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Halaman 1 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR



Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. B. WAHYU HERMAN WIBOWO, S.H., M.H.
2. ADE MUSTAFA, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum B, WAHYU H WIBOWO, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Ondikleo 18 Perumnas I Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik bernadus_67@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 9/PEN-DIS/2022/PTUN.JPR tanggal 18 Mei 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 9/PEN-MH/2022/PTUN.JPR tanggal 18 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 9/PEN-MH/2022/PTUN.JPR tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Perubahan Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus perkara ini;
4. Surat Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 9/PEN.PPJP/2022/PTUN.JPR tanggal 18 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.
5. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 9/PEN-JSP/2022/PTUN.JPR tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan kembali Jurusita Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 9/PEN-PP/2022/PTUN.JPR tanggal 18 Mei 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan.

Halaman 2 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR



7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 9/PEN-HS/2022/PTUN.JPR tanggal 16 Juni 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang.
8. Berkas Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN.JPR dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta mendengar Keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak serta tanggapan Para Pihak dalam Persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 17 Mei 2022, dengan register perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Juni 2022, Penggugat mengemukakan selengkapny sebagai berikut:

A. Obyek Gugatan :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek gugatan ini adalah Berita Acara Nomor: 06/BA/.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022, Tanggal 1 April 2022.

Obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usah negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, indivual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Bersifat Konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa dalam obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak abstrak dan sangat jelas tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu tahun 2022 yang lolos dan yang tidak lolos

Halaman 3 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR



verifikasi berkas persyaratan termasuk salah satu diantara adalah Penggugat.

Bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Bahwa dalam obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat secara jelas dan tegas menyebutkan beberapa nama bakal calon yang terkena keputusan itu salah satunya diantaranya adalah Penggugat.

Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa akibat dari dikeluarkannya obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung dalam pemilihan kepala kampung serentak Kampung Kayo Batu tahun 2022.

B. Legal Standing.

1. Penggugat

Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, *juncto* Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ialah : a. Seseorang atau beberapa orang masing-masing selaku pribadi yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan;

Bahwa berdasarkan Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia adalah salah satu bakal calon Kepala Kampung Kayo Batu tahun 2022 pada pemilihan serentak kepala Kampung di wilayah Kota Jayapura, yang dalam pelaksanaannya dirugikan oleh obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan bermasud menuntut haknya sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai Anak Asli Kampung Kayo Batu dalam hal memilih dan dipilih pada sebuah pemilihan yang dijamin



berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

2. Tergugat

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disebutkan bahwa tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Bahwa untuk menentukan secara jelas pihak mana yang dapat didudukkan sebagai tergugat dalam perkara *aquo* maka perlu untuk melihat dasar hukum yang membentuk, melahirkan dan memberi kewenangan kepada subyek hukum tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (*Lex Superiori*) mengamanatkan:

- (1) *Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.*
- (2) *Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

Dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 *juncto* Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung serentak *Juncto* Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022 ditegaskan:

8. *Panitia Pemilihan Kepala Kampung tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BAMUSKAM untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung.*



9. Panitia Pemilihan Kepala Kampung tingkat kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala kampung.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung serentak *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022 menegaskan:

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Kampung terdiri atas Panitia Tingkat Kota dan Panitia Tingkat Kampung.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud Ayat (1), wajib independen dan tidak berusaha melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan pihak yang berkontestasi pada pemilihan kepala kampung

Bahwa sesuai Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 huruf a Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak *Juncto* Pasal 4 huruf a dan Pasal 6 huruf a Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022, kewenangan Panitia Pemilihan (tingkat kampung maupun kota) adalah merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Kepala Kampung tahun 2022.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak berbunyi:

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kota dan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung paling lama satu bulan setelah dibentuk wajib melakukan rapat bersama membahas sinergitas, perencanaan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Serentak.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kota memfasilitasi untuk melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(3) Kedudukan Sekertariat bersama Panitia Pemilihan tingkat kota dan Panitia Pemilihan tingkat Kampung ditetapkan oleh walikota.

Dari uraian diatas sangat terang dan jelas bahwa:

1. Panitia tingkat kota dan Panitia tingkat kapung yang disebut sebagai PANITIA PEMILIHAN dan memiliki KEDUDUKAN Sekertariat bersama yang masih termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
2. Dalam peraturan perundang undangan pembentuk Panitia Pemilihan tidak mendudukan baik Panitia tingkat kota sebagai Atasan ataupun Panitia tingkat kampung sebagai Bawahan dan/atau pihak lain sebagai Atasan dari kedua unsur tersebut tetapi yang tersirat dari hubungan keduanya bersifat Kolektif Kolegial yang INDEPENDEN;

Dengan demikian dalam mendudukan Nama Jabatan dan Tempat kedudukan Tergugat dalam gugatan *a quo* sebagai pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek gugatan) adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administrasi

1. Bahwa waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan Tata Usaha negara adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan oleh Tergugat (*vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*);
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui Obyek sengketa sejak tanggal 1 April 2022 dan telah melakukan Upaya Administrasi dengan mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan di tingkat Kampung (Tergugat) secara tertulis dengan surat tanggal 8 April 2022 sesuai



ketentuan Pasal 75, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan dan juga telah melalui Upaya Administrasi.

3. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Panitia Pemilihan tingkat kampung akan tetapi panitia menjawab telah menjalankan mekanisme pemilihan sesuai dengan Peraturan Walikota serta meminta Penggugat untuk tidak mengintervensi kerja Panitia. Karena tidak mendapat jawaban yang baik maka Penggugat melayangkan beberapa Surat Sanggahan/Keberatan kepada Panitia Tingkat Kota seperti:

- a. Surat tanggal 1 April 2022; (*Tembusan kepada Panitia tingkat kampung*);
- b. Surat tanggal 8 April 2022;
- c. Surat tanggal 10 April 2022;
- d. *Tembusan* Surat tanggal 26 April 2022, Perihal Permohonan Pembatal Perwal Nomor 27 Tahun 2021 *jo* Perwal Nomor 5 Tahun 2022.

D. Dasar Gugatan (Posita)

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu tahun 2022 juga merupakan petahana Kepala Kampung Kayo Batu Periode 2019-2025 telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon dan melengkapi semua berkas persyaratan sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak *jo* Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022 *jo* Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022 dan diserahkan kepada Tergugat;



2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak tahun 2022, berbunyi :

(1). *Bakal Calon Kepala Kampung wajib memenuhi syarat :*

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit atau puskesmas;
- g. bebas Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional;
- h. menandatangani Fakta Integritas siap kalah dan siap menang;
- i. berdomisili di kampung sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- j. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung;
- k. tidak sedang menjalani hukuman pidana;
- l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;



- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- n. tidak pernah menjadi kepala kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut; dan*
- o. bakal Calon Kepala Kampung adalah Orang Asli Port Numbay dan orang Asli Papua Non Port Numbay dan tidak dalam jabatan Ondoafi atau Kepala Suku.*

3. Bahwa selain itu pada Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022, menyatakan :

Pasal 28 Ayat (3) berbunyi :

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung diajukan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dan wajib dilampiri Kelengkapan administrasi yang terdiri atas :

- a. surat keterangan sebagai bukti warga negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura;*
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;*
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;*
- d. Surat Bebas Temuan dari Inspektorat;*
- e. fotokopi Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang bagi bakal calon kepala kampung yang sudah dinyatakan lulus pendidikan dan Ijazahnya sedang diproses;*
- f. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;*



- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kerts segel atau bermaterai cukup;
- h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- l. surat pernyataan tidak sedang menjadi bakal calon Kepala Kampung di Kampung lain yang dibuatoleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- m. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- n. surat bebas Narkoba dari BadanNarkotika Nasional;
- o. surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala kampung selama 3 (tiga) kali masajabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Kampung;
- p. surat keterangan telah membuat laporan akhir masa jabatan dari walikota atau pejabat yang ditunjuk bagi Kepala Kampung yang akan mencalonkan diri kembali;
- q. daftar riwayat hidup calon Kepala Kampung yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Kampung;



r. pas foto berwarna terbaru calon Kepala Kampung dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) buah;

4. Bahwa kemudian pada Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022. terdapat perubahan (*uraian posita angka 3 dan 4 diatas*) menjadi:

a) Pasal 1 angka 3 berbunyi:

Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) ditambahkan huruf p sehingga berbunyi sebagai berikut:

p. Wajib mendapat rekomendasi dari Ondoafi dan/atau Kepala Suku sesuai dengan tatanan yang berlaku bagi calon yang berasal dari Kampung yang memiliki Keondoafian (Kampung Adat).

b) Pasal 1 angka 4 berbunyi :

Ketentuan Pasal 21 ditambahkan Ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5). Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf p berlaku bagi Kampung Koya Koso dan Kampung Mosso yang memiliki struktur kepemimpinan Lembaga Adat Kepala Suku.

c) Pasal 1 angka 5 berbunyi :

Ketentuan Pasal 28 Ayat (3) ditambah huruf s sehingga berbunyi sebagai berikut :

s. Surat Rekomendasi dari Ondoafi dan/atau Kepala Suku sesuai dengan tatanan yang berlaku bagi calon yang berasal dari Kampung yang memiliki Keondoafian (Kampung Adat).

d) Pasal 1 angka 6 berbunyi :

Ketentuan Pasal 28 ditambah Ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut :

(8). Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 28 Ayat (3) huruf s berlaku bagi Kampung Koya Koso dan Kampung Mosso yang memilki struktur kepemimpinan Lembaga Adat Kepala Suku



5. Bahwa pada tahapan seleksi berkas panitia pemilihan menggugurkan Penggugat dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor: 06/BA.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 tanggal 1 April 2022 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022 dengan alasan karena Penggugat tidak mendapat rekomendasi dari Ondoafi Kayu Batu sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 4, 5 dan 6 Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022;
6. Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan keberatan kepada Panitia Pemilihan tingkat kampung akan tetapi panitia menjawab telah menjalankan mekanisme pemilihan sesuai dengan Peraturan Walikota serta meminta Penggugat untuk tidak mengintervensi kerja Panitia. Karena tidak mendapat jawaban yang baik maka Penggugat melayangkan beberapa Surat Sanggahan/Keberatan kepada Panitia Tingkat Kota atau Tergugat seperti:
 - a. Surat tanggal 1 April 2022; (*Tembusan kepada Panitia tingkat kampung*);
 - b. Surat tanggal 8 April 2022;
 - c. Surat tanggal 10 April 2022;
 - d. *Tembusan* Surat tanggal 26 April 2022, Perihal Permohonan Pembatal Perwal Nomor 27 Tahun 2021 *jo* Perwal Nomor 5 Tahun 2022
7. Bahwa setelah Penggugat melalui Kuasa Hukum membuat Permohonan Pembatalan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022 *jo* Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 barulah mendapat jawaban klarifikasi atas semua Sanggahan/Keberatan Pengugat dari Pemerintah Kota Jayapura dengan Surat Nomor :0784/140/SET tertanggal 26 April 2022 yang baru diantarkan dan diterima oleh Penggugat pada Pukul 20:00 WIT malam atau satu hari sebelum agenda pemilihan Kepala Kampung Kayo Batu yaitu tanggal 29 April



2022 dimana kurang lebih isinya menyebutkan ada 2 syarat yang tidak terpenuhi oleh Penggugat yaitu :

- 1) Surat bebas temuan dari Inspektorat
 - 2) Rekomendasi dari Ondoafi dan/atau Kepala Suku
8. Bahwa terkait dengan posita angka 7 (tujuh) diatas, faktanya Penggugat telah menyerahkan Surat Bebas Temuan dari Inspektorat Nomor 700/083/INSP/2022 tertanggal 4 Maret 2022 untuk melengkapi persyaratan kepada Tergugat pada saat pendaftaran. Adapun isi surat tersebut menerangkan jika Penggugat memiliki beberapa temuan material dan temuan administrasi yang belum diselesaikan/ditindaklanjuti. Bahwa disinyalir dengan bunyi kalimat yang demikian, Tergugat lalu membuat penafsiran secara liar untuk membentuk opini seolah-oleh Penggugat terindikasi melakukan tindak pidana korupsi sehingga tidak layak untuk masuk menjadi Calon Kepala Kampung pada pemilihan tahun 2022 ini. Padahal fakta hukumnya Penggugat dalam kapasitas sebagai petahana yang masa jabatannya baru akan berakhir pada tahun 2025 telah menggunakan hak jawabnya kepada Inspektorat terkait temuan yang dimasud adalah merupakan progres dari program kerja tahun 2021 tahap III yang tertunda akibat Covid- 19 dan program tahap I tahun 2022 yang baru akan dilaksanakan di tahun 2022 dan sangat lumrah terjadi mengingat masa jabatan Penggugat masih sampai tahun 2025. Terhadap posita ini perlu dijelaskan latar belakang proses pendaftaran agar menjadi terang sebagai berikut:
- a. Bahwa Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu dimulai dari tanggal 01-02-2022 selama 7 (tujuh) hari sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2022. Pada saat itu terjaring 6 (enam) Bakal Calon;
 - b. Bahwa pada tanggal 01-03-2022 Tergugat menyelenggarakan rapat pleno penetapan calon kepala kampung selama 4 (empat) hari. Berdasarkan hasil verifikasi berkas Tergugat menetapkan ke-6



(enam) Bakal Calon tersebut semuanya lolos karena **tidak memenuhi persyaratan**. Sehingga Panitia kembali menetapkan perpanjangan waktu pendaftaran dan verifikasi berkas terhitung sejak tanggal **05-03-2022** sampai tanggal **11-03-2022**;

- c. Bahwa setelah menerima kembali berkas para bakal calon pada tanggal 12-03-2022 kemudian Tergugat mengumumkan hanya ada 1(satu) Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu memenuhi syarat yaitu atas nama Bapak Zeth. S. Makanuay, SE,M.si. Akan tetapi pengumuman tersebut mendapat respon keberatan dari peserta rapat karena tidak sesuai dengan ketentuan minimal 2 (dua) Calon Kepala Kampung maka ada usulan yang berkembang dalam rapat agar verifikasi berkas kembali diperpanjang. Tetapi Bapak Zeth. S. Makanuay, SE,M.si menolak perpanjangan dan ingin bertarung melawan “kotak kosong” yang memicu terjadinya keributan dalam rapat. Sehingga, dalam rapat internal Panitia memutuskan dalam pleno untuk mengembalikan semua berkas ke-6 (enam) Bakal Calon untuk dilengkapi dan memperpanjang verifikasi hingga tanggal 18-03-2022;
- d. Bahwa dengan adanya perpanjangan verifikasi tersebut kemudian Penggugat menanyakan kekurangan syarat yang tidak dilengkapi oleh penggugat dan berdasarkan *fom ceklist* kekurangan Penggugat adalah tidak mendapat rekomendasi dari Ondoafi bukan terkait Surat Bebas Temuan yang telah Penggugat lengkapi.dengan Surat Inspektorat Nomor 700/083/INSP/2022 tertanggal 4 Maret 2022;
- e. Bahwa Penggugat telah berupaya mendapat rekomendasi dari ondoafi akan tetapi karena ada persoalan (*sentimen*) pribadi maka Ondoafi tidak berkenan memberikannya kepada Penggugat. Tetapi sebagai Anak Asli kampung Kayo Batu dan juga sebagai Warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama untuk dipilih maupun memilih sebagai perwujudan atas asas demokrasi dan kesetaraan, Penggugat telah diberikan Rekomendasi dari Kepala



Suku Makanuay II (dua)/Reym'ta dengan Surat Rekomendasi tanggal 7-03-2022 yang nilai kekuatannya sama dengan rekomendasi dari ondoafi dan sejalan dengan ketentuan Peraturan Walikota bahkan dalam tatanan adat kepala suku-*lah* yang mempunyai masyarakat sebaliknya Ondoafi tidak memiliki masyarakat. Sehingga apabila Kepala Suku telah merekomendasi sesuatu hal maka secara otomatis Ondoafi dianggap telah menyetujuinya dan wajib untuk menyetujuinya; Apalagi mengingat dalam Pemilihan Kepala Kampung Kayo Batu tahun 2022 ini berdasarkan kesepakatan pembagian porsi secara adat khususnya untuk jabatan Kepala Kampung tahun 2022 adalah merupakan "*hajatan*" dari Suku Makanuay II (dua)/Reym'ta yang mana dalam kewenangannya Kepala Suku Suku Makanuay II (dua)/Reym'ta telah merekomendasikan Penggugat sebagai petahan untuk kembali "*bertarung*" pemilihan;

- f. Bahwa selanjutnya hingga batas akhir pengembalian berkas tanggal 18-03-2022 faktanya hanya ada 5 (lima) Bakal Calon yang mengembalikan berkas termasuk Penggugat sedangkan Bakal Calon lainnya yaitu saudara Zeth. S. Makanuay, SE,M.Si tidak mengembalikan berkasnya dan telah membuat surat pernyataan menolak mengikuti proses pemilihan karena keinginannya untuk melawan "kotak kosong". Maka sejak saat itu Tergugat tidak lagi membuka kesempatan bagi Bapak Zeth. S. Makanuay, SE,M.Si serta menutup semua kegiatan pengembalian berkas; Akan tetapi pada tanggal 31 Maret 2022 (12 hari setelah batas pengembalian berkas dan tanpa penetapan perpanjangan pengembalian berkas oleh panitia) saudara Zeth. S. Makanuay, SE,M.Si menyatakan menarik pernyataan atas penolakannya dan menerima hasil pleno tanggal 22 Maret 2022 sehingga dengan arogansi dan kesewenangannya, Tergugat kembali menetakannya menjadi Calon Kepala Kampung Kayo Batu walapun saudara Zeth. S.



Makanuay, SE,M.Si tidak pernah mengembalikan berkas persyaratan;

g. Bahwa setelah Bapak Zeth. S. Makanuay, SE,M.Si kembali masuk menjadi calon maka pada tanggal 1 April Tergugat mengeluarkan Berita Acara Nomor: 06/BA/.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 tanggal 1 April 2022 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022 (*Obyek Sengketa*) yang hanya meloloskan 2 (dua) Calon Kepala Kampung Kayo Batu yaitu saudara Akila Makanuay dan saudara Zeth Makanuay sedangkan 4 (empat) Bakal Calon lainnya digugurkan termasuk Penggugat.

9. Bahwa selain alasan sebagaimana dalam Posita 8 huruf e diatas berkaitan dengan Rekomendasi dari Ondoafi dan/atau Kepala Suku, dapat dilihat juga baik dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak *juncto* Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tidak mengamanatkan syarat Rekomendasi dari Ondoafi dan/atau Kepala Suku. Baru kemudian dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 mengamanatkan Rekomendasi dari Ondoafi dan/atau Kepala Suku sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3, 4, 5, dan 6 akan tetapi membatasi **berlakunya ketentuan tersebut yaitu hanya kepada Kampung Koya Koso dan Kampung Mosso** (*posita 2,3,4*). Artinya Penggugat sebagai petahana yang adalah bakal calon Kampung Kayo Batu tidak wajib tunduk pada ketentuan perubahan melainkan tunduk pada syarat Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021. Walaupun faktanya Kampung Kayo Batu selain memiliki Keondoafian (Kampung Adat) juga memiliki Kepala Suku (Lembaga Adat) yang diakui keberadaan serta eksistensinya serta Penggugat memiliki rekomendasi dari Kepala Suku Makanuay II/Reymta selaku pemilik "*hajatan*" dalam pemilihan kepala Kampung Kayo Batu tahun 2022 ini yang berhak merekomendasikan siapapun yang dirasa tepat untuk menjadi Kepala Kampung.



10. Bahwa penggunaan kata “Dan/Atau” pada syarat Rekomendasi Ondoafi dan/atau Kepala Suku sesungguhnya dapat dimaknai sebagai terbukanya ruang demokrasi bagi bakal calon untuk mencalonkan diri serta menghindari kesewenangan dari ondoafi ataupun kepala suku karena penentuan terakhir siapa figur yang dianggap tepat menjadi kepala kampung Kayo Batu berada pada pemilik suara yaitu masyarakat kampung. disisi lain keputusan Tergugat yang sangat “ngotot” memasukan Bapak Zeth. S. Makanuay, SE,M.Si menjadi Calon Kepala Kampung sekedar untuk memenuhi syarat minimal 2 (dua) Calon tanpa pengembalian berkas serta mendudukan rekomendasi ondoafi dalam perkara *a quo* sebagai penentu pemimpin kampung Kayo Batu justru membuka peluang praktek pelanggaran hukum dan pelecehan terhadap demokrasi yang menjadi landasan pemilihan selama ini di Indonesia. Sehingga penetapan saudara Akila Makanuay oleh Tergugat sebagai kepala Kampung Kampung Kayo Batu terpilih tahun 2022 adalah cacat prosedur dan cacat hukum;
11. Bahwa kesewenangan akibat syarat rekomendasi Ondoafi yang menciderai demokrasi dalam pemilihan kepala kampung Kayo Batu tahun 2022 dan juga menciderai hak konstitusional Penggugat sangat jelas terlihat dari Penggugat saat ini adalah Kepala Kampung Kayo Batu (petahana) yang terpilih melalui mekanisme pemilihan yang sah pada pemilihan sebelumnya. Akan tetapi seolah-olah “dipaksa” berhenti dari jabatan kepala Kampung pada pemilihan tahun 2022 oleh seorang Ondoafi Kayu Batu atau dasar rekomendasinya (surat sakti) padahal undang-undang menjamin penggugat untuk dapat dipilih kembali dalam periode kedua pada tahun 2022;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 03/BA-DPT/I/2022 Tanggal 2 Februari 2022 Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sejumlah 450 akan tetapi faktanya dalam pemilihan Kepala Kampung Kayu Batu tanggal 29 April 2022 ternyata hanya sebanyak 235 pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Maka dipastikan masih



ada sekitar 215 suara masyarakat yang belum menyalurkan suaranya ditambah pemilih sementara lainnya.

13. Bahwa akibat tindakan sewenang-wenang dari Tergugat yang tidak profesional sebagian besar masyarakat Kayo Batu telah melakukan aksi tanda tangan yang menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kinerja serta hasil kerja Panitia Pemilihan (Tergugat) yang sarat dengan kepentingan segeliter orang yang dibuat oleh masyarakat pada tanggal 25 April 2022 di Kampung Kayo Batu.

E. Obyek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

a) Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat *a quo* yang Berita Acara Nomor: 06/BA.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022 dimana:

- (1) menggugurkan penggugat dengan mendasari atas alasan Pengugat tidak memasukan syarat Bebas Temuan dari Inspektorat padahal faktanya Penggugat telah memasukannya sebagai syarat;
- (2) menggugurkan Pengugat karena tidak mendapat rekomendasi dari Ondoafi padahal Penggugat telah mendapat Rekomendasi dari Kepala Suku dengan Surat Rekomendasi tanggal 7-03-2022 yang nilai kekuatannya sama dengan rekomendasi dari ondoafi bahkan dalam tatanan adat kepala suku-lah yang mempunyai masyarakat sebaliknya Ondoafi tidak memiliki masyarakat. Sehingga apabila Kepala Suku telah merekomendasi sesuatu hal maka secara otomatis Ondoafi dianggap telah menyetujuinya dan wajib untuk menyetujuinya; Apalagi mengingat dalam Pemilihan



Kepala Kampung Kayo Batu tahun 2022 ini berdasarkan kesepakatan pembagian porsi khususnya untuk jabatan Kepala Kampung secara adat adalah merupakan “*hajatan*” dari Suku Makanuay II (dua)/Reym’ta yang mana dalam kewenangannya telah memberikan rekomendasi kepada Penggugat bahkan juga kepada bakal calon lainnya juga digugurkan;

- (3) dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak *juncto* Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tidak mengamanatkan syarat Rekomendasi dari Ondoafi dan/atau Kepala Suku. Baru kemudian dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 mengamanatkan Rekomendasi dari Ondoafi dan/atau Kepala Suku sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3, 4, 5, dan 6 akan tetapi membatasi berlakunya ketentuan tersebut yaitu hanya kepada Kampung Koya Koso dan Kampung Mosso (*posita* 2,3,4). Artinya Penggugat sebagai petahana yang adalah bakal calon Kampung Kayo Batu tidak wajib tunduk pada ketentuan perubahan melainkan tunduk pada syarat Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021;

Dengan demikian maka sangat jelas tindakan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak *j.o* Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022 *jo* Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022

b) Asas Tertib Penyelenggara Negara

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam

Halaman 20 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR



pengendalian penyelenggaraan Negara. Dimana tindakan Tergugat dengan memasukan kembali saudara Zeth Makanuay sebagai Calon Kepala Kampung sekedar untuk memenuhi syarat minimal 2 (dua) Calon tanpa pengembalian berkas menegaskan Keputusan/Tindakan Tergugat tidak memperhatikan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam hal mengeluarkan keputusan *in litis* dengan memperhatikan secara cermat apakah Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Keputusan dan/atau Tindakan *a quo*, jelas-jelas telah tidak melaksanakan asas ini.

c) Asas Keterbukaan

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat *a quo*, Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai panitia pemilihan tidak berupaya mencari informasi yang benar mengenai Surat Keterangan Bebas Inspektorat yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai persyaratan tetapi juga terkait rekomendasi yang telah diberikan oleh Kepala Suku Makanuay II/Reymta selaku pemilih "*hajatan*" sebelum mengeluarkan Keputusan *in litis*, dan karenanya Tergugat telah berlaku tidak jujur dan bersikap diskriminatif serta mengabaikan hak konstitusional Penggugat. Hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat yang menerbitkan Berita Acara Nomor: 06/BA/.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022.

d) Asas Profesionalitas

Yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hubungannya dengan



Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat *a quo*, telah melanggar ketentuan asas ini dikarenakan Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat *a quo*, yang menerbitkan obyek perkara adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut"*
- e) Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Penggugat telah beebrapakalimenyampaikan keberatan akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menghiraukannya. Maka dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo*, Tergugat sebagai penyelenggara negara telah tidak mematuhi dan/atau memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan *aquo* jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Maka berdasarkan uraian pada posita di atas, Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat yang mengeluarkan Obyek Sengketa *a quo* jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan asas-asas pemerintahan umum yang baik (AUPB), dengan demikian sudah seharusnya Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat *a quo* dinyatakan batal/tidak sah dan sudah seharusnya Tergugat mencabut kembali Keputusan dan/atau Tindakan yang menjadi obyek sengketa *a quo* yaitu Berita Acara Nomor: 06/BA/.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022.

F. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada bagian posita di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Nomor: 06/BA/.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 tanggal 1 April 2022 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Nomor: 06/BA/.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 tanggal 1 April 2022 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Juni 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa *Objek Gugatan* yang digugat oleh PENGGUGAT adalah *Berita Acara Nomor : 06/BA/.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 tentang Penetapan*

Halaman 23 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR



Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022, tanggal 1 April 2022. yang selanjutnya disebut juga dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa TERGUGAT berpendapat gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak semata – mata hanya ditujukan terhadap Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT, namun secara keseluruhan didasarkan pada niat untuk mendelegitimasi keberadaan Panitia Pemilihan Kepala Kampung Serentak Kampung Kayo Batu Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura (untuk selanjutnya disebut juga sebagai Panitia Pemilihan Kepala Kampung) dan juga Keputusan – Keputusan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Kampung.

II. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam Jawaban ini.

A. Disqualificatoire Exceptie.

Bahwa PENGUGAT dalam gugatan ini tidak memiliki kualitas sebagai PENGUGAT karena dalam gugatan yang secara resmi di *upload* dalam sistem e court tertulis jelas bahwa gugatan tertanggal 12 Mei 2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan PTUN pada tanggal 17 Mei 2022 dan pada lembar pertama gugatan tertulis jelas *legal standing* yang diberikan kepada Kuasa Hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini tertulis yang semula surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2022 kemudian dicoret dan diberikan *renvoi* serta ditulis tangan dengan diberikan penanggalan baru yaitu terbaca surat kuasa khusus tanggal 16/6/2022 karena diberikan tanggal 16/6/2022 maka dasar menggugat bagi PENGUGAT tidak memenuhi syarat formal karena pada saat gugatan didaftarkan dimaknai belum ada surat kuasa yang diberikan kepada Kuasa Hukum PENGUGAT.

B. PERSONA STANDI IN JUDICIO

1. Bahwa objek sengketa dalam proses mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 24 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR



perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

2. Bahwa dari ketentuan yang tersebut di atas ditemukan unsur-unsur dalam penjelasannya yaitu :

- a) Penetapan Tertulis ;
- b) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- c) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ;
- d) Bersifat Konkret, Individual, dan Final ;
- e) Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata;

3. Bahwa berkaitan dengan *legal standing* PENGGUGAT yang pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004) berbunyi :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.";

Bahwa menurut penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum KTUN yang dikeluarkan



dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat KTUN;

4. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung terdiri dari beberapa tahapan yaitu Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan, sebagaimana ketentuan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak *jo* Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak ;
5. Bahwa dalam tahapan Pencalonan terdapat kegiatan Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon dan Penelitian Kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta Penetapan dan Pengumuman nama Calon Kepala Kampung, yang merupakan tugas dari TERGUGAT dalam Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon ;
6. Bahwa dalam kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon, Tergugat telah melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan penelitian kelengkapan, klarifikasi terhadap persyaratan Calon Kepala Kampung sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dari kegiatan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu yang ditutup pada 18 Maret 2022 diikuti oleh 6 (tiga) orang Peserta Bakal Calon. Bahwa kemudian pada tanggal 1 April 2022, TERGUGAT melakukan rapat Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Kampung yang dituangkan dalam Berita Acara. Adapun hasil dari rapat pleno tersebut, bakal calon atas nama JULIANUS MAKANUAY (PENGUGAT) diteliti dan diklarifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai *Calon Kepala Kampung Yang Berhak Dipilih* karena PENGUGAT tidak



memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf p dan Pasal 28 ayat (3) huruf d Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak *jo* Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak, yaitu PENGGUGAT secara administrasi tidak melengkapi dokumen persyaratan Surat Bebas Temuan dari Inspektorat, dan Surat Rekomendasi dari Ondoafi sesuai dengan Tatahan Masyarakat Hukum Adat Kayo Batu yaitu Keondoafian Kayo Batu ;

8. Bahwa TERGUGAT dengan kewenangannya telah menyampaikan yang ditujukan kepada PENGGUGAT berupa Berita Acara dalam Rapat Pleno terbuka proses Penyaringan Bakal Calon ;
9. Bahwa dengan dihadiri dan disaksikan oleh PENGGUGAT dalam Rapat Pleno TERGUGAT, bakal calon atas nama *JULIANUS MAKANUAY* (PENGGUGAT) telah gugur/tidak lolos untuk melanjutkan sebagai Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu melalui mekanisme Penyaringan Bakal Calon ;
10. Bahwa PENGGUGAT merumuskan Objek Gugatan dalam perkara *aquo* adalah *Berita Acara Nomor : 06/BA.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022, tanggal 1 April 2022 ;*
11. Bahwa berdasarkan hasil penyaringan dan sebelum diterbitkan Obyek Gugatan *aquo*, TERGUGAT melaksanakan rapat tahapan selanjutnya untuk Penetapan Calon Kepala Kampung Yang Berhak Dipilih dan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan TERGUGAT menetapkan 2 (dua) orang Calon Kepala Kampung yang berhak untuk mengikuti tahapan berikutnya, yaitu atas nama *AKILA MAKANUAY* dan *ZETH MAKANUAY*;



12. Bahwa dengan uraian-uraian di atas maka jelas dan terang secara *de Facto* dan *de Juris* bahwa tidak ada relevansinya antara PENGGUGAT dengan Obyek Gugatan *aquo*, karena sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Obyek Gugatan *a quo* tidak ditujukan untuk PENGGUGAT akibat gugur/tidak lolosnya PENGGUGAT dalam Penyaringan tetapi untuk Bakal Calon Kepala Kampung yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung Kayo Batu Yang Berhak Dipilih yaitu *AKILA MAKANUAY* dan *ZETH MAKANUAY*. Bahwa PENGGUGAT bukan orang atau badan hukum -perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum (Obyek Gugatan *aquo*) oleh karena itu PENGGUGAT sejatinya tidak memiliki "*Persona Standi In Judicio*" untuk mengajukan Gugatan atas Obyek Gugatan *aquo*. maka sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. DALAM PROVISI / PUTUSAN SELA / *DISMISSAL PROCESS*

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan, bahwa Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:
 - a) Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.
 - b) Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahukan atau diperingatkan.
 - c) Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.

Halaman 28 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR



- d) Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat.
- e) Gugatan diajukan sebelum waktunya
2. Bahwa menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada Romawi II angka 3 memberikan petunjuk, bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau hakim yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk membuat penetapan dalam rapat permusyawaratan yang disebut dengan *Dismissal Process* ;
3. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT dalam perkara Tata Usaha Negara ini nyata-nyata tidak memiliki *PERSONA STANDI IN JUDICIO* sebagaimana dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara ini menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam *Dismissal Process* karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Eksepsi Objek sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009), telah dinyatakan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu Berita Acara Nomor: 06/BA.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 Tentang Penetapan



Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022, tanggal 1 April 2022, bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan tentang Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah *“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*, Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, telah dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa yang dapat menjadi objek sengketa dan disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final;

2. Bahwa TERGUGAT menerbitkan Surat Berita Acara Nomor: 06/BA.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022, Tanggal 1 April 2022 adalah surat yang juga ditandatangani oleh Ketua Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM), guna dimaksudkan sebagai bahan informasi kepada PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi beberapa persyaratan, yakni; Surat bebas temuan dari inspektorat dan rekomendasi dari Onoafi. Maka dengan demikian, sangat jelas sekali bilamana Surat Berita Acara Nomor: 06/BA.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022, Tanggal 1 April 2022 tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 untuk dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara *a quo*.

3. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* jelas-jelas bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Berita Acara yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan merupakan keputusan yang belum menimbulkan akibat hukum secara definitif dan tidak bersifat final ;
4. Bahwa objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum karena dalam bentuk Keputusan Deklaratif yaitu terkait syarat administrasi PENGUGAT berupa, Surat Bebas Temuan dari Inspektorat yang mana surat tersebut telah melalui proses pembahasan di tingkat-tingkat pejabat pemerintah yaitu Inspektorat, Surat Bebas Temuan dari Inspektorat menjadi salah satu syarat administrasi yang wajib sesuai dengan pasal 25 ayat (2) Perwal nomor 27 tahun 2021. Maka Panitia memiliki kepentingan untuk mengecek langsung kepada Inspektorat tentang hal ini terhadap bakal calon kepala kampung. Sesuai Pasal 6 huruf a Perwal nomor 27 tahun 2021 “tugas panitia pemilihan kepala kampung; merencanakan, “mengkoordinasikan”, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung. Dengan melakukan koordinasi terhadap instansi Inspektorat. Dalam hal ini panitia pemilihan kepala Kampung sudah melaksanakan klarifikasi dan verifikasi.
5. Bahwa Surat Berita Acara Nomor: 06/BA.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022, tanggal 1 April 2022 tidaklah memenuhi unsur keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif karena setelah adanya objek sengketa masih ada Keputusan keputusan yang dibuat oleh TERGUGAT, yang diawali dengan SK Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kayu Batu Nomor: 16/PAN-PEM/KAM/2022 yang menjadi salah satu dasar

Halaman 31 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan/usulan Keputusan Walikota Nomor :
188.4/154/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan
Pengesahan Kepala Pemerintahan, Kampung Kayo Batu, Kampung
Tahima Soroma, Kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung
Koya Koso, Kampung Nafri, Kampung Yoka, Kampung Holtekamp,
Kampung Koya Tengah, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw
Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Mosso Kota Jayapura
Tertanggal 17 Mei 2022 dimana keputusan tersebut dikeluarkan
setelah adanya Surat Berita Acara Nomor: 06/BA.PLEN-PEN-
CAL/31-03/2022

6. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan tidak lengkap/kurang pihak (*Ekceptio Plurium Litis Consortium*) dengan dalil TERGUGAT telah mengeluarkan Surat dalam bentuk Berita Acara Nomor: 06/BA.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022, Tanggal 1 April 2022, akan tetapi dalam surat tersebut juga diketahui dan menyetujui dan ditandatangani oleh Ketua Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) Kampung Kayo Batu, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.
7. Bahwa PENGGUGAT telah salah dan keliru menafsirkan isi ketentuan Peraturan yang menjadi dasar pada dalil gugatan HAL 13 posita ke 9 terkait Rekomendasi Ondoafi, Bahwa PENGGUGAT selaku Bakal Calon Kepala Suku dari Kampung Kayo Batu yang memiliki keondoafian, Bahwa PENGGUGAT secara tegas menyatakan Kampung Kayo Batu memiliki Keondoafian. Dari alasan tersebut maka Penggugat seharusnya tunduk dan berlaku ketentuan Pada Pasal 1 Ayat (3) Perwal Nomor 5 Tahun 2022. (*Lex posterior derogat legi priori*).
8. Bahwa, PENGGUGAT telah salah dan keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Perwal Nomor 5 Tahun 2022 yang mana dalam Pasal tersebut tidak terdapat kata atau frasa "hanya", yang dijadikan dasar bagi PENGGUGAT dalam point Posita

Halaman 32 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR



PENGGUGAT ke 9 untuk membatasi pemberlakuan kewajiban pelampiran Rekomendasi Ondoafi hanya sebatas untuk Kampung Koya Koso dan Kampung Mosso semata.

9. Bahwa, PENGGUGAT dalam Petitum ke 3 Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berita Acara Nomor: 06/BA.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022, Tanggal 1 April 2022, tidak terdapat penjelasan dalam Posita PENGGUGAT yang menunjukkan, menjelaskan fakta, serta dasar hukum sebagai dasar untuk mencabut objek sengketa *a quo*.

10. Bahwa Berita Acara Nomor: 06/BA.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 masih belum menjadi produk Pejabat Tata Usaha Negara karena belum mencapai tahap penetapan pemenang dan belum ada pelantikan. Bahwa Berita Acara Nomor: 06/BA.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 belum menampilkan hasil akhir kerja TERGUGAT karena masih ada tahapan tahapan yang lain seperti pemungutan suara dan proses yang lain dalam obyek sengketa perkara ini belum tampak pemenangnya.

Dengan demikian patut dan layak eksepsi TERGUGAT untuk diterima dan gugatan PENGGUGAT untuk ditolak dan atau dikesampingkan.

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap alasan-alasan PENGGUGAT dalam Pokok sengketa sebagaimana pada gugatan PENGGUGAT, maka TERGUGAT dengan ini menyampaikan tanggapan/ jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil posita PENGGUGAT dalam pokok sengketa maupun petitum, kecuali yang diakui dengan tegas dengan demikian PENGGUGAT wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya.



2. Bahwa apa yang telah TERGUGAT uraikan di dalam Eksepsi di atas sepanjang relevan, mohon kiranya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara ini dianggap secara *mutatis mutandis* dikemukakan kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban/tanggapan Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalam pokok perkara ini TERGUGAT tidak akan menjawab satu-persatu dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam Surat Gugatannya, dan hal demikian bukanlah merupakan suatu pengakuan dari TERGUGAT;
4. Tanggapan terhadap posita gugatan poin A
Bahwa TERGUGAT menolak dalil dan dalih gugatan poin A dengan tanggapan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan tata usaha negara meliputi :
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 - b. *Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu meliputi asas:*
 - *Kepastian hukum;*
 - *Tertib penyelenggara negara;*
 - *Keterbukaan;*
 - *Proporsionalitas;*
 - *Profesionalitas;*
 - *Akuntabilitas.*
 - 2) Bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan keputusan tata usaha negara meliputi :



- a. Pengujian keabsahan (*rechmatigheidstoetsing*) untuk menilai apakah keputusan tata usaha negara yang digugat bersifat melanggar hukum atau tidak, dan apabila keputusan tata usaha negara terbukti melanggar hukum, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan;
- b. Dasar pengujian/penilaian (*toetsingsgronden*) yang dipakai harus sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- c. Keputusan yang berasal dari kewenangan terikat (*gebonden beschiking*) diuji dengan hukum tertulis (peraturan perundangan yang berlaku).
- d. Keputusan tata usaha negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschiking*) diuji dengan hukum tak tertulis (AAUPB).
- e. Keputusan tata usaha negara dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila :
 - Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
 - Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang bersifat materiil/substansial.
 - Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang.

Bahwa Obyek gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Definisi Keputusan TUN pada UU PTUN jika diurai setidaknya terdiri dari unsur-unsur pokok yaitu:

A. Penetapan Tertulis

Bahwa salah satu produk dari TERGUGAT adalah Berita Acara Nomor: 06/BA.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 tertanggal 1 April 2022

Halaman 35 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR



dan bukan penetapan tertulis Berita Acara Nomor: 06/BA/.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 karena PENGUGAT salah dalam menuliskan nomor maka maksud dan tujuan dari gugatan ini akan salah karena tidak tepat dalam menuliskannya, Berita Acara yang dimaksudkan oleh PENGUGAT menjadi penetapan tertulis tidak seperti apa yang dituliskan oleh PENGUGAT dalam gugatannya yang telah mengalami revisi gugatan. Dengan demikian jelas yang dimaksudkan PENGUGAT sebuah penetapan tertulis oleh TERGUGAT yaitu Berita Acara Nomor: 06/BA/.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 bukan merupakan produk TERGUGAT.

B. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN

Apakah TERGUGAT adalah Badan yang memenuhi syarat untuk di jadikan subyek hukum dalam gugatan perkara ini?.

Bahwa pada Pasal 1 Poin 5 a Perwal nomor 27 tahun 2021 memuat keterangan tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) “adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis” dan selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Kampung pada Pasal 1 poin 8 Perwal Nomor 27 Tahun 2021 dikatakan “adalah Panitia yang dibentuk BAMUSKAM untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala kampung” Jelas dalam hal ini, BAMUSKAM adalah Bagian yang tidak terpisahkan dari Panitia Pemilihan Kampung, dan kedudukan serta fungsi dari BAMUSKAM adalah melakukan fungsi pemerintahan.

Dari kedua pasal ini tegas bahwa TERGUGAT bukan badan tapi kepanitiaan. BAMUSKAM yang pantas disebut sebagai badan karena merupakan unit Pemda Kota Jayapura.

C. Tindakan Hukum yang Konkret, Individual dan Final

Bahwa tindakan hukum yang masuk dalam kategori tindakan hukum TUN harus memenuhi keseluruhan dari 3 syarat, mengutip penjelasan UU 5/1986 dijelaskan bahwa:

Halaman 36 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR



- a. Kongkret artinya obyek sengketa tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu. Hasil kerja TERGUGAT berupa objek sengketa dalam perkara ini, tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu.
- b. Individual artinya obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan langsung kepada perorangan atau Badan Usaha Perdata. Bahwa Surat objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT tidak memenuhi syarat individual karena penetapan ini ditujukan ke masyarakat umum bukan kepada orang tertentu secara individual maupun kepada Badan Usaha Perdata.
- c. Final artinya putusan bersifat tetap dan mengikat. Disinilah bahasan paling debatebel. Dampak Hukum Bagi Perorangan/Badan Hukum Perdata setidaknya karena penetapan dari TERGUGAT tidak memenuhi satu dari tiga syarat sebagai tindakan hukum TUN, yaitu bukan merupakan putusan yang bersifat final/tetap, maka surat objek sengketa dalam perkara ini belum berdampak hukum yang merugikan bagi PENGUGAT, karena TERGUGAT menerbitkan objek sengketa masih melalui rangkaian kegiatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan melakukan serangkaian kegiatan antara lain pemungutan surat dan penetapan perolehan suara, dengan demikian kegiatan TERGUGAT dengan menerbitkan surat objek sengketa belum final dan belum berakibat hukum yang merugikan PENGUGAT.
- d. Bahwa menurut jadwal tahapan yang dilakukan oleh TERGUGAT maka kegiatan penerbitan surat objek sengketa pada tanggal 1 April 2022 bukan merupakan kegiatan akhir akan tetapi masih ada kegiatan lain yang menjadi rangkaian tidak terpisahkan sampai akhirnya dikeluarkannya SK dari Walikota Jayapura nomor 188.4/154/tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 dalam lampirannya terdapat pengangkatan Kepala Kampung Kayo Batu.
- e. Bahwa jelas dengan melihat tata urutan tahapan maka sejak diterbitkan surat objek sengketa belum menjadi kegiatan yang bersifat final.



Dengan demikian patut dan layak dalil dan dalih PENGGUGAT diatas untuk ditolak dan dikesampingkan.

5. Tanggapan terhadap posita gugatan poin D5

Bahwa TERGUGAT menolak dalil dan dalih gugatan poin D5 yang didalilkan sebagai berikut:

"Bahwa pada tahapan seleksi berkas panitia pemilihan menggugurkan PENGGUGAT dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor: 06/BA.PLEN-PEN-CAL/31 -03/2022 tanggal 1 April 2022 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022 dengan alasan karena PENGGUGAT tidak mendapat rekomendasi dari Ondoafi Kayu Batu sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 4, 5 dan 6 Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022;"

Dalil tersebut diatas ditanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil dari PENGGUGAT, karena TERGUGAT menggugurkan PENGGUGAT dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor: 06/BA.PLEN-PEN-CAL/31 -03/2022 tanggal 1 April 2022 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022 dengan alasan tidak mendapat rekomendasi dan ada ketentuan yang tidak dipenuhi yaitu PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya syarat tentang bebas temuan dari kantor Inspektorat.
2. Syarat tentang Bebas temuan dari Inspektorat
 - Fakta menunjukan bahwa sampai dengan batas waktu penentuan pengumpulan syarat administrasi bakal calon Kepala Kampung ternyata tidak ditemukan adanya surat dari Inspektorat yang menjelaskan adanya bebas temuan.
 - Untuk kepentingan syarat administrasi sesuai dengan pasal 25 ayat (2) Perwal nomor 27 tahun 2021 maka Panitia memiliki kepentingan untuk mengecek langsung kepada Inspektorat tentang hal ini terhadap bakal calon kepala kampung.



Dengan demikian patut dan layak dalil PENGUGAT tersebut diatas untuk ditolak dan dikesampingkan.

6. Tanggapan terhadap posita gugatan poin D8

Bahwa TERGUGAT menolak dalil dan dalih gugatan poin D8 yang didalilkan sebagai berikut:

"Bahwa terkait dengan posita angka 7 (tujuh) diatas, faktanya PENGUGAT telah menyerahkan Surat Bebas Temuan dari Inspektorat Nomor 700/083/INSP/2022 tertanggal 4 Maret 2022 untuk melengkapi persyaratan kepada TERGUGAT pada saat pendaftaran. Adapun isi surat tersebut menerangkan jika PENGUGAT memiliki beberapa temuan material dan temuan administrasi yang belum diselesaikan/ditindaklanjuti. Bahwa disinyalir dengan bunyi kalimat yang demikian, TERGUGAT lalu membuat penafsiran secara liar untuk membentuk opini seolah-oleh PENGUGAT terindikasi melakukan tindak pidana korupsi sehingga tidak layak untuk masuk menjadi Calon Kepala Kapung pada pemilihan tahun 2022 ini..dst"

Dalil tersebut diatas dianggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Bebas Temuan dari Inspektorat Nomor 700/083/INSP/2022 tertanggal 4 Maret 2022 untuk melengkapi persyaratan pada saat pendaftaran adalah surat yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat adalah surat yang bersyarat hal ini dapat dilihat dari isi surat yang harus dimaknai antara lain masih memiliki beberapa temuan material dan temuan administrasi yang belum diselesaikan/ditindaklanjuti. Batas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan terhitung sejak surat dikeluarkan 4 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2022, jadi diberikan waktu selama 21 (Dua puluh satu) hari untuk menyelesaikan sampai tanggal 25 Maret 2022 diterbitkan surat dari Kantor Inspektorat Surat Keterangan nomor 700/134/INSP/2022 tertanggal 25 Maret 2022 yang isinya sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 jam 15.00 WIT belum mengkorfimasikan/penyelesaian temuan administrasi dan temuan material, dengan adanya kedua surat dari Kantor Inspektorat



memberikan kejelasan bahwa belum ada Surat Keterangan Bebas Temuan yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat yang menyatakan bahwa PENGGUGAT menyatakan bebas temuan.

- b. Bahwa terkait dengan dalil posita D8 poin c dan d dapat ditanggapi bahwa perpanjangan diberikan oleh TERGUGAT sampai dengan batas waktu tanggal 18/03/2022 masih dalam waktu yang diberikan oleh Kantor Inspektorat untuk memenuhi kewajiban dari PENGGUGAT dimana sesuai ketentuan yang dimintakan dalam surat Nomor 700/083/INSP/2022 tertanggal 4 Maret 2022.

7. Tanggapan terhadap posita gugatan poin D9 dan D11

Bahwa TERGUGAT menolak dalil dan dalih gugatan poin D9 dan D11 yang didalilkan sebagai berikut:

"Bahwa selain alasan sebagaimana dalam Posita 8 huruf e diatas berkaitan dengan Rekomendasi dari Ondoafi dan/atau Kepala Suku, dapat dilihat juga baik dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak juncto Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tidak mengamanatkan syarat Rekomendasi dari Ondoafi dan/atau Kepala Suku. Baru kemudian dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 mengamanatkan Rekomendasi dari Ondoafi dan/atau Kepala Suku sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3, 4, 5, dan 6 akan tetapi membatasi berlakunya ketentuan tersebut yaitu hanya kepada Kampung Koya Koso dan Kampung Mosso (posita 2,3,4). Artinya PENGGUGAT sebagai petahana yang adalah bakal calon Kampung Kayo Batu tidak wajib tunduk pada ketentuan perubahan melainkan tunduk pada syarat Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021....dst"

Bahwa kesewenangan akibat syarat rekomendasi Ondoafi yang menciderai demokrasi dalam pemilihan kepala kampung Kayo Batu tahun 2022 dan juga menciderai hak konstitusional PENGGUGAT sangat jelas terlihat dari PENGGUGAT saat ini



adalah Kepala Kampung Kayo Batu (petahana) yang terpilih melalui mekanisme pemilihan yang sah pada pemilihan sebelumnya..dst”

Bahwa dalil tersebut diatas ditanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT telah keliru dalam menilai dan memaknai Perwal nomor 27 tahun 2021 dan Perwal nomor 5 tahun 2022.
2. Bahwa dalam Pasal 1 poin 3 Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2022 menambahkan bunyi Pasal 21 ayat (1) huruf p Peraturan Walikota Jayapura Nomor Nomor 27 Tahun 2021.
3. Bahwa pemahanan terhadap Pasal 1 angka 3 Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2022 harus diteruskan dengan Pasal 1 angka 4, 5, dan 6 Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 tahun 2022.
4. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf p berlaku bagi kampung Koya Koso dan Kampung Mosso yang memiliki struktur kepemimpinan LEMBAGA ADAT KEPALA SUKU.
5. Bahwa Kampung Kayo Batu tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2022 maka Bakal Calon Kepala Kampung harus mendapatkan rekomendasi dari Ondoafi.
8. Tanggapan terhadap posita gugatan poin E huruf a sampai e

Bahwa TERGUGAT menolak dalil dan dalih gugatan poin E huruf a sampai e, bahwa TERGUGAT dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku:

- 1) Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung Serentak di Kota Jayapura adalah :
 1. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak;
 2. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022;



3. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022.
- 2) Mekanisme dan Syarat Pencalonan sudah diatur pada Pedoman yang ada dan merupakan kewenangan dari Panitia Tingkat Kampung untuk menjalankan Proses Pemilihan Kepala Kampung sesuai dengan Tahapannya. Dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022, telah mengatur secara jelas tentang tugas dari Panitia Pemilihan tingkat kampung pada poin a s/d l. Pada poin a panitia mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat kampung, sehingga ada batasan antara kewenangan panitia pemilihan di kampung.
- 3) Bahwa TERGUGAT selaku Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kampung, yaitu Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kayo Batu, Distrik Jayapura Utara telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak, dan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak dan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak;
- 4) Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kayo Batu, Distrik Jayapura Utara selain telah sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga senantiasa melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Kampung di tingkat Kota mengenai pelaksanaan tahapan-tahapan dan hal-hal teknis dalam



penyelenggaraan pemilihan kepala kampung secara serentak terutama penyelenggaraan tahapan pemilihan di Kampung Kayo Batu;

- 5) Bahwa adapun tahapan-tahapan yang TERGUGAT laksanakan selaku Panitia Pemilihan Kepala Kampung di tingkat Kampung, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Menyusun jadwal tahapan dan anggaran biaya;
 - b. Pendaftaran Bakal Calon sampai dengan Penetapan Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih;
 - c. Pendaftaran dan pendataan Pemilih;
 - d. Penentuan Penetapan Tempat, Waktu Pemungutan Suara, dan Penghitungan Suara;
 - e. Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Kampung dan Musyawarah Teknis Pelaksanaan Kampanye;
 - f. Pelaksanaan Kampanye;
 - g. Hari/Masa Tenang;
 - h. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - i. Penetapan dan Pelaporan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung;
 - j. Penyampaian Laporan Usulan Pengesahan Penetapan dari Badan Musyawarah Kampung;
 - k. Penyampaian Permohonan Usulan Pengesahan dan Pelantikan ; dan –
 - l. Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Kepala Kampung Terpilih oleh Walikota Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk.
- 6) Bahwa menurut TERGUGAT pokok permasalahan dari pengajuan Gugatan PENGGUGAT adalah Penggugat mencoba merekayasa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait persyaratan wajib Calon Kepala Kampung, terutama yang berkaitan dengan alasan keberatan PENGGUGAT yang tidak lolos/gugur sebagai Bakal Calon Kepala Kampung, yaitu Adanya Catatan/Temuan dari Inspektorat yang menerangkan bahwa PENGGUGAT masih memiliki Temuan Material dan Temuan Administrasi yang belum



diselesaikan/ditindaklanjuti serta mendapatkan Rekomendasi yang bukan bersumber dari Ondoafi Kayo Batu akan tetapi mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Suku Makanuay II (dua) / Reym'ta, Keondoafian Kayo Batu;

- 7) Bahwa TERGUGAT dalam proses penjarangan dan seleksi administrasi Bakal Calon bukan hanya memperhatikan syarat-syarat yang bersifat formil akan tetapi TERGUGAT memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengecekan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berwenang tentang kebenaran faktual yang terjadi di lapangan serta senantiasa meminta petunjuk dari Panitia Pemilihan Kepala Kampung di Tingkat Kota, agar dalam menentukan dan memutuskan salah satu tahapan pemilihan tidak terjadi pelanggaran atau hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT telah mengakui adanya materi dan fakta substansi bahwa PENGGUGAT hanya berupaya memenuhi persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung secara administratif tanpa memperdulikan kaidah/norma yang terkandung di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- 9) Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf s Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak *jo* Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak, sudah sangat jelas, akan tetapi PENGGUGAT telah sengaja melawan dan mengesampingkan Tatahan Masyarakat Hukum Adat Kayo Batu yang berlaku, yaitu dengan sengaja memposisikan Jabatan Kepala Suku setara dengan Jabatan Ondoafi. Hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan, bahwa Jabatan Ondoafi Kayo Batu merupakan Jabatan Adat Tertinggi dalam Masyarakat Adat Kayo Batu atau setingkat lebih tinggi dari Jabatan Kepala Suku;



10) Bahwa TERGUGAT terbukti telah mematuhi dan melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Kampung berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terkait dengan tugas dan tanggungjawab TERGUGAT selaku Panitia Pemilihan Kepala Kampung di Tingkat Kampung, yaitu Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kayo Batu Distrik Jayapura Utara. Oleh karena itu dengan sangat hormat TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

9. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT selebihnya.

Dengan adanya uraian hukum tersebut diatas dalam Jawaban Gugatan dari TERGUGAT maka dengan ini perkenankanlah TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menjatuhkan putusan:

DALAM PROVISI / PUTUSAN SELA / DISMISSAL PROCESS

1. Mengabulkan Permohonan Provisi/Putusan Sela/Dismissal Process yang TERGUGAT ajukan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima atau tidak berdasar.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan permohonan eksepsi secara keseluruhan dari TERGUGAT;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Gugatan dari TERGUGAT;
- Menolak seluruh posita dan petitum gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya atau;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Halaman **45** dari **71** | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR



- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- Mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak yang berkepentingan tanggal 2 Juni 2022 atas nama Akila Makanuay dan pada persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 9 Juni 2022, pihak yang berkepentingan tersebut dan kuasa hukumnya Azer Wanma, S.H. hadir dan intinya menyatakan berkeinginan masuk sebagai pihak dalam perkara ini, lalu Majelis Hakim menyampaikan agar pihak yang berkepentingan tersebut untuk membuat permohonan secara tertulis dengan melampirkan foto kopi kartu identitas dan surat kuasanya serta objek sengketa;

Menimbang, bahwa sampai dengan persidangan tanggal 28 Juli 2022, pihak yang berkepentingan tersebut tidak pernah hadir termasuk persidangan pada tanggal 11 Agustus 2022, oleh karena pihak ketiga maupun kuasanya tidak pernah hadir untuk memasukkan permohonan sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga pihak yang berkepentingan tersebut tidak menggunakan haknya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 14 Juli 2022 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 21 Juli 2022 replik dan duplik tidak dimasukkan dalam putusan ini tetapi tetap merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 46 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR



1. P -1: Keputusan Walikota Jayapura Nomor: 188.4/42 Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Terpilih Kepala Pemerintahan Kampung Kayu Batu Sebagai Kepala Kampung Kayu Batu Periode Tahun 2019-2025 , (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
2. P -2: Berita Acara Nomor: 06/BA.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 tanggal 01 April 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
3. P -3: Surat Julianus Makanuay kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kampung Kayo Batu tanggal 08 April 2022 perihal: Pernyataan Sikap Petahana terkait Keberatan yang telah disampaikan, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
4. P -4: Surat Nomor: 15/ADV-ARKR/IV/2022 Lampiran: 1 (satu) bundel perihal: Sanggahan/ Keberatan Terhadap Hasil Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Kampung Kayu Batu tanggal 10 April 2022 kepada Walikota Jayapura cq. Sekretaris Daerah Kota Jayapura, dari Kuasa Hukum Julianus Makanuay (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
5. P -5: Surat Nomor: 15/ADV-ARKR/IV/2022 Lampiran: 1 (satu) bundel perihal: Sanggahan/Keberatan Terhadap Hasil Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Kampung Kayu Batu tanggal 10 April 2022 kepada Walikota Jayapura cq. Sekretaris Daerah Kota Jayapura, dari Kuasa Hukum Julianus Makanuay dengan tanda terima, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
6. P -6 : Surat Kuasa Hukum Julianus Makanuay Nomor: 22/ADV-ARKR/IV/2022 Lampiran: 1 (satu) bundel perihal: Permohonan Pembatalan Peraturan Walikota Jayapura Nomor: 27 Tahun 2021 jo Perwal Nomor: 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 kepada Gubernur Provinsi Papua cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).



7. P -7: Surat a.n. Walikota Jayapura Sekretaris Daerah Nomor: 0784/140/SET Perihal: Klarifikasi dan Tanggapan tanggal 26 April 2022 kepada Julianus Makanuay, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
8. P -8: Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor: 700/083/INSP/2022 tanggal 4 Maret 2022 dari Inspektur Kota Jayapura , (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
9. P -9: Surat Rekomendasi Ondoafi/Kepala Suku tanggal 12 Februari 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
10. P -10: Surat Zeth S. Makanuay, SE., M.Si perihal: Pernyataan Menarik dan menerima Hasil Pleno tanggal 22 Maret 2022 tanggal 31 Maret 2022 kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kayu Batu Tahun 2022 , (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
11. P -11: Surat Suku Reym'ta Kampung Kayu Batu, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura Perihal: Pemilihan Ulang Kepala Kampung Kayu Batu sesuai Mekanisme dan Perundangan yang berlaku tanggal 01 April 2022 kepada Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Kepala Kampung Kota Jayapura , (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
12. P -12: Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampung Serentak Kampung Kayo Batu Tahun 2022 , (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
13. P -13: Kartu Tanda Penduduk atas nama Julianus Makanuay, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah janji di persidangan atas nama:

SAKSI 1. OLGA YET PATRIA PUI, Tempat lahir Jayapura, tanggal 24 Oktober 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, Tokoh Masyarakat, beralamat Kampung Kayu Batu RT/RW 001/01, Kelurahan Kayo Batu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah Tokoh Adat yang juga dipercaya sebagai anggota Bamuskam.
- Bahwa Panitia pemilihan serentak kampung kayo batu dibentuk oleh Bamuskam tanggal 28 Oktober 2021, dan keberadaannya masih ada karena sampai sekarang belum ada pembubaran panitia, namun secara otomatis dengan terpilihnya Kepala Kampung baru maka Panitia juga bubar.
- bahwa di Kampung Kayo Batu ada sistem Keondoafian yang terdiri dari Ondoafi dan Kepala-Kepala Suku. Ondoafi memiliki masyarakat, mengayomi masyarakat adat seutuhnya sedangkan Kepala Suku ia merangkul dan mengayomi suku-suku yang ada di Kampung Kayo Batu yang dikepalai oleh Kepala Suku.
- Bahwa secara kedudukan Ondoafi lebih tinggi sedikit dari Kepala Suku
- Bahwa Ada 3 (tiga) suku yaitu Pui, Makanuay I dan Makanuay 2.
- Bahwa Penggugat dari Makanuay I
- Bahwa saksi tahu ada kesepakatan dalam masyarakat Kampung Kayo Batu untuk tahun 2022 ini pemilihan kepala kampung menjadi jatah dari suku Makanuay 2, dan Penggugat mendapat rekomendasi dari Kepala Suku Makanuay 2, namun tidak mendapat rekomendasi dari ondoafi
- Bahwa Bamuskam Kayo Batu tidak pernah mendapatkan undangan untuk acara pelantikan kepala kampung serentak tahun 2022.
- Bahwa pada saat panitia mengeluarkan surat tanggal 1 April 2022 panitia yang ada aitu masih melaksanakan tugas kepanitiaannya sampai pada pelantikan kepala kampung baru.
- Bhawa panitia pemilihan kepala kampung ini tidak pernah melaporkan kegiatan-kegiatan ke Bamuskam.
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Akila Makanuay
- Bahwa saksi tahu di Kampung Kayo Batu sudah ada Kepala Kampung Baru Atas nama Akila Makanuay.

Halaman 49 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 2. REYNOLD SIBI, Tempat lahir Jayapura, tanggal 28 Desember 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Kampung Kayu Batu RT/RW 002/01, Kelurahan Kayo Batu, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa jabatan saksi dalam Panitia Pemilihan Kepala Kampung Serentak Kampung Kayo Batu sebagai Sekretaris.
- Bahwa sejak tanggal 28 Maret 2022 saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Kampung Serentak Kampung Kayo Batu.
- Bahwa alasan tidak menjabat lagi karena dalam tahapan pemilihan Kepala Kampung serentak sudah tidak sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. Dalam petunjuk Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2018 dan Perda Nomor: 27 Tahun 2021;
- Bahwa dokumen milik Penggugat sudah lengkap dan terakomodir;
- Bahwa pendaftaran tahap pencalonan mulai tanggal 1 Februari 2022 dan terjaring 6 (enam) bakal calon dan kemudian waktu verifikasi dimana tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022 Panitia sudah harus menetapkan bakal calon menjadi calon, disitu panitia mendapatkan dokumen ke 6 (enam) bakal calon tidak lengkap, itu tahapan pertama yaitu tahapan pencalonan dan penetapan dan pengumuman bakal calon. Kemudian Panitia melakukan rapat pleno dan menghasilkan pendaftaran ulang selama 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal 5-11 Maret 2022 dan mendapat 1 (satu) bakal calon yang akan ditetapkan yaitu Bapak Zeth. S. Makuway dan tanggal 12 Maret 2022 kami tetapkan 1 (satu) calon tersebut. Setelah itu terjadi keributan antara panitia dengan bakal calon, akhirnya kami selaku panitia penyelenggara dengan panitia kota menskors sementara waktu dan pindah ruangan lagi dan diusulkan oleh panitia kota untuk membuka 4 (empat) hari lagi untuk verifikasi yaitu tanggal 14-18 Maret 2022 dan hasilnya ke 6 (enam) bakal calon untuk mengembalikan berkas untuk mengikuti mekanisme kembali seperti mendaftar ulang kembali. Dan bapak Zeth S. Makuway ribut tidak mau

Halaman 50 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkasnya dikembalikan karena merasa sudah lengkap. dimana ke 5 (lima) bakal calon telah mengembalikan berkasnya hanya Bapak Zeth. S Makuuay saja yang komplek, akhirnya ke 5 (lima) bakal Calon dari pengunduran waktu yang Panjang dari tanggal 18-28 Maret 2022. Dalam tahapan verifikasi pemberkasan itu ditentukan 2 (dua) bakal calon yaitu Bapak Akila dan Bapak Zeth;

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 ada bakal calon yang tidak mengembalikan berkas yaitu Zeth Makuuay;
- Bahwa Panitia tetap mengakomodir bapak Zeth Makuuay didalam penetapan sebagai Calon Kepala Kampung;
- Bahwa surat rekomendasi itu dari Panitia membuat lampirannya.
- Bahwa Kepala Suku diberikan ruang untuk mengeluarkan rekomendasi.
- Bahwa Penggugat pernah ajukan surat keberatan secara tertulis pada panitia, namun panitia tidak merespon surat keberatan tersebut.
- Bahwa salah satu pengunduran saksi terkait rekomendasi, namun ada lagi karena tahapan-tahapan sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa tahapan pendaftaran terhitung tanggal 1 Februari 2022 sesuai aturan 20 (dua puluh) hari dan termuat dalam Berita Acara, perpanjangan waktu itu juga termuat dalam Berita Acara 7 (tujuh) hari, kami panitia buat semacam baliho. Tahapan awal berjalan baik adanya. setelah masuk dalam penetapan pleno tahap ke 2 (dua) dari situ terjadi keributan sebagai mana telah saksi jelaskan tanggal 12 Maret 2022 karena Bapak Zeth Makuuay tidak mau menerima dari panitia untuk pendaftaran ulang. Dari tanggal 12 Maret 2022 ada selisih waktu Panjang sampai tanggal 28 Maret 2022 untuk kita tetapkan dari bakal calon menjadi calon.
- Bahwa saksi pernah melihat surat bebas temuan bersama teman-teman panitia lainnya saat verifikasi.
- Bahwa akhir pekerjaan panitia kepala kampung saat pencoblosan berakhir.
- Bahwa bentuk penyelesaiannya di Polres Jayapura langsung berhadapan dengan Penggugat, lalu saksi lampirkan surat keterangan bakal calon ambil berkasnya.

Halaman 51 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen Penggugat lengkap namun menurut panitia Penggugat tidak lolos terkait adanya rekomendasi dari adat dan adanya temuan dari Inspektorat.
- Bahwa berkas-berkas bakal calon tersebut saksi kembalikan ke bakal calon tanggal 6,8 dan 10 Maret 2022, kecuali Zeth Kamanuay yang tidak mau.
- Bahwa tahapan-tahapan dalam pemilihan Kepala Kampung termuat dalam Berita Acara.
- Bahwa Ondoafi Kayo Batu adalah Rodolop Makanuay.
- Bahwa Kantor Sekretariat panitia kampung berada di Balai Kampung.
- Bahwa bapak Zeth Makanuay tidak menerima artinya tidak terima karena dalam aturan pelaksanaannya waktu pendaftaran itu ada didepan, karena sudah masuk tahap ke 2 (dua) verifikasi penentuan pengumuman bakal calon menjadi calon. Itu tidak ada lagi Panitia untuk membuka kembali pendaftaran.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dengan perincian sebagai berikut:

1. T-1: Salinan Peraturan Walikota Nomor: 27 Tahun 2021 tanggal 20 September 2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022 , (fotokopi sesuai dengan asli legalisirnya).
2. T-2: Salinan Peraturan Walikota Nomor: 5 Tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor: 27 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022 , (fotokopi sesuai dengan aslinya).
3. T-3: Berita Acara Nomor: 06/BA.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 tanggal 01 April 2022 , (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 52 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. T-4: Keputusan Walikota Jayapura Nomor: 188.4/154/Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Dan Pengesahan Kepala Pemerintahan, Kampung Kayu Batu, Kampung Tahima Soroma, Kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Koya Koso, Kampung Nafri, Kampung Yoka, Kampung Holtekamp, Kampung Koya Tengah, Kampung Skouw Sea, Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Mosso Kota Jayapura , (fotokopi sesuai dengan aslinya).
5. T-5: Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Kota Jayapura Kota Nomor: B/81/VI/2022/SPKT 1 Kalsifikasi: Biasa Perihal: Undangan Klarifikasi tanggal 8 Juni 2022 kepada Ronal Sibi, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
6. T-6 : Surat Keterangan Nomor: 700/134/INSP/2022 tanggal 25 Maret 2022 dari Inspektur Kota Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- 7 T-7 : Buku Ekspedisi, Daftar Surat Keluar pada Kantor Inspektorat Kota Jayapura tahun 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah janji di persidangan atas nama:

SAKSI 1. SADA FREDERIK DEREK, S.H., Tempat lahir Biak, tanggal 19 Nopember 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Skyline Megapura Entrop RT/RW 002/001, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, memberikan keterangan pada pokoknya:

- Baha Surat Keterangan bebas temuan (T-6) isinya adalah untuk diberikan kepada Julius Makanuay sebagai salah satu persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung dan untuk yang bersangkutan datang menyelesaikan kegiatan yang belum diselesaikannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat tersebut langsung dari kami karena surat tersebut berdasarkan perwal tanpa permintaan dari yang bersangkutan.
- Bahwa Sebelum surat itu dikeluarkan dari kantor Inspektorat melakukan Sebagaimana tugas kami, kami biasanya melakukan reviu terhadap tugas dan tanggungjawab dari yang bersangkutan terhadap pengelolaan keuangan Negara yang dikelola bersangkutan
- Bahwa berdasarkan hasil reviu kami, karena ada progress dan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Penggugat.
- Bahwa Surat Keterangan Bebas Temuan kami terbitkan sebagai salah satu syarat pencalonan Kembali sebagai Kepala Kampung Kayo Batu yang bersangkutan yang isinya masih memiliki beberapa temuan material dan catatan administrasi yang belum diselesaikan atau ditindaklanjuti.
- Bahwa batas waktu penyelesaian temuan tersebut terhitung sejak tanggal surat dikeluarkan tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022.
- Bahwa rentangwaktu tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 terkait adanya waktu pemilihan Kepala Kampung.
- Bahwa Penggugat tidak pernah dating kepada kami untuk mengklarifikasi terhadap batas waktu yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana dijelaskan surat ke 2 (dua) yaitu Surat Keterangan isinya memanggapi atau menindaklanjuti Kembali bahwa sudah diberikan kepada Penggugat untuk menindaklanjuti apa yang telah dituangkan dalam surat pertama, namun sampai dengan batas waktu yang bersangkutan tidak datang pada kami sehingga kami menganggap surat ini sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat belum mengkonfirmasi terhadap penyelesaian sampai waktu yang ditentukan.
- Bahwa bebas temuan dan Surat ke 2 (dua) tanggal 25 Maret 2022, tembusannya telah disampaikan kepada orang-orang yang disebutkan dalam surat-surat tersebut.

Halaman 54 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai hari ini Penggugat belum menindaklanjuti surat dari inspektorat tersebut
- Bahwa dasar surat bebas temuan itu berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor: 7 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022, dalam Pasal 28: huruf d menyatakan bahwa Surat bebas temuan dari Inspektorat terhadap Petahana yang ingin mencalonkan kembali.
- bahwa ada calon-calon (Petahana) dikampung lain pada saat pemilihan serentak juga mengurus bebas temuan kepada Kantor Inspektorat sebagai salah satu persyaratan.
- Bahwa surat bebas temuan, dibuat dengan melihat progress kegiatan dari Petahana termasuk Penggugat dalam tahun berjalan.
- Bahwa Surat bebas temuan tersebut disampaikan kepada Panitia dan Penggugat.
- Bahwa tidak ada permintaan dari panitia untuk diterbitkan surat keterangan tersebut.
- Bahwa saksi Tidak tahu jadwal pemilihan kepala kampung.
- Bahwa Terkait hasil temuan material, hingga saat ini tidak ada proses hukum lebih lanjut sehingga tidak mungkin ada Putusan dari Pengadilan yang berwenang yang terkait temuan yang sudah dilakukan oleh Inspektorat.
- Bahwa kedua Surat bukti P-8 dan T-6 Subtansinya sama Karena surat kedua mengingatkan Kembali atas batas waktu yang telah diberikan, sehingga kami harus menjawab seperti ini.
- Apakah dengan Surat bebas temuan ini Penggugat masih ada progress yang harus ditindaklanjuti.
- Bahwa Saksi dalam Inspektorat jabatannya Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan dan Teknis.
- Bahwa Berkaitan dengan surat keterangan bebas temuan. selain diterbitkan dalam rangka pemilihan kepala desa, surat itu biasanya diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang akan pindah ke Daerah lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di Inspektorat ada pemeriksaan tahunan, dan Kalau untuk pemeriksaan di instansi bukan surat seperti ini,
- bahwa terkait surat yang diterbitkan tadi adalah selaku persyaratan dan kami tidak bisa menjelaskan temuan karena ini bukan bagian dari kewenangan kami. Didalam pemeriksaan jika ada temuan berarti ada kelemahan-kelemahan yang harus diselesaikan.
- Bahawa semua calon kepala kampung (Petahana) yang mengajukan surat keterangan bebas temuan kemudian diterbitkan dikarenakan ada temuan. Dan Judulnya surat tersebut sama karena sesuai Peraturan Walikota.
- Bahwa terhadap calon Kepala Kampung yang mendapat surat bebas temuan ini semua diberikan jangka waktu juga, dan ada Calon Kepala Kampung (Petahana) yang menindaklanjutinya.
- Bahwa ada 4 Kepala Kampung yang diberikan surat bebas temuan yaitu Kepala Kampung Kayo Batu, Kepala Kampung Engros, Kepala Kampung Nafri dan Kepala Kampung Kayu Pulau.
- Bahwa Dalam mengeluarkan surat keterangan bebas temuan ini, dilakukan berdasarkan revidu penyerapan anggaran , 1 (satu) tahun anggaran dana desa dimana tahap I pencairan dan tahap ke II dilakukan revidu untuk mengetahui penyerapannya bagaimana dan pertanggung jawabannya bagaimana terhadap dana yang diminta, sehingga itu menjadi acuan untuk kita.
- Bahawa yang dimaksud temuan administratif itu kita kasih contoh saja belanja ini itu tetapi buktinya belum ada sedangkan temuan material mungkin pekerjaannya baru 50 %. Kalau memang belum ditindaklanjuti harus membuat surat pernyataan.

SAKSI 2. FIKTOR TOTO, Tempat lahir Nachatawa, tanggal 19 Maret 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, beralamat Jalan Kampung Kayu Batu RT/RW 003/01, Kelurahan Kayo Batu, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, memberikan keterangan pada pokoknya:

Halaman 56 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam panitia pemilihan Kepala Kampung Kayo Batu sebagai Operator computer sekaligus anggota panitia.
- Bahwa tugas saksi selaku operator computer adalah mengetik apa yang diperintahkan seperti Berita Acara, absensi rapat dan lainnya oleh Ketua Panitia dan yang menandatangani surat tersebut adalah Ketua dan Sekretaris.
- Bahwa nama ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kayo Batu yaitu Yustus Poei dan Reynold Sibi.
- Bahwa ada 6 (enam) Bakal Calon yang mendaftar.
- Bahwa di Kantor Sekretariat ada lemari dan kuncinya serta laci baru, karena pertimbangan panitia karena berkas ini penting akhirnya Sekretaris bawa pulang.
- Bahwa yang dibawa pulang Sekretaris semua persyaratan yang panitia minta dari Bakal Calon.
- Bahwa Penggugat melaporkan Sekretaris ke Polisi terkait berkas-berkasnya yang hilang.
- Bahwa pekerjaan akhir panitia bersama-sama dengan panitia kota melantik kepala kampung.
- Bahwa saksi kenal Anggota Bamuskam yaitu Nikolas Pui sebagai Ketua, namun saksi tidak tahu Olga Yet Patria Pui sebagai salah satu anggota Bamuskam.
- Bahwa setelah kami verifikasi di tahapan awal semua bakal calon tidak ada yang lolos.
- Bahwa Penggugat gugur karena ada tiga berkas yang belum dilampirkan, disana panitia telah memberikan data-data berkas-berkas yang harus dilengkapi bakal calon, persisnya untuk Penggugat lupa lagi apa yang belum lengkap tersebut.
- Bahwa salah satu persyaratan Penggugat yang tidak lengkap adalah rekomendasi ondoafi dan surat bebas temuan dari Inspektorat.
- Bahwa yang panitia minta itu surat sebebaskan-bebasnya dari inspektorat, karena persaingan ketat, jangan sampai bakal calon berpikir panitia berpihak pada bakal calon tertentu.

Halaman 57 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas Zeth Makanuay dikembalikan karena sesuai keputusan panitia 1 (satu) orang calon tidak bisa dimajukan sebagai calon tunggal.
- Bahwa sebelum panitia bekerja ada Bimtek atau sosialisasi terkait dengan pemilihan kepala kampung.
- Bahwa tidak tahu kalau Sekretaris mengundurkan diri, terakhir tahu dari panitia, setelah keputusan menetapkan 2 (dua) bakal Calon menjadi Calon, Sekretaris ada bilang adu argumen tidak ikut saja.
- Bahwa pada tahap ke 2 (dua) semua berkas dikembalikan lagi kepada bakal calon kecuali berkas bakal calon atas nama Zeth Makanuay. Karena yang bersangkutan tidak mau dikarenakan sudah ditetapkan sebagai calon dan sudah lengkap.
- Bahwa berkas bakal calon masih ada di Sekretaris, sampai ada laporan polisipun belum dikembalikan.

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tanggal 20 September 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa di dalam perkara *in casu* adalah "Berita Acara Nomor : 06/BA/.PLEN-PEN-CAL/31-03/2022 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Kayo Batu Tahun 2022, tanggal 1 April 2022" (Bukti P- 2 dan Bukti T-3);

Menimbang, bahwa nama yang tertera dalam Objek Sengketa adalah Yulianus Makanuay, sedangkan nama tersebut adalah sama dengan nama Penggugat dengan ejaan yang berbeda yakni Julianus Makanuay (Bukti P- 13);

Halaman 58 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan Objek Sengketa berupa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan 4 (empat) eksepsi sebagaimana dijelaskan dalam Duduk Perkara di atas, yakni:

1. Eksepsi *Disqualificatoire*, yakni pada pokoknya bahwa kuasa hukum Penggugat tidak berwenang mewakili Penggugat karena kuasa baru diberikan tanggal 16 Juni 2022 sedangkan gugatan diajukan tanggal 17 Mei 2022;
2. Eksepsi *Persona standi in judicio*, yakni pada pokoknya bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan melakukan gugatan karena ia tidak terkena langsung oleh akibat hukum dari objek sengketa;
3. Eksepsi Dismissal Process, yakni pada pokoknya gugatan semestinya tidak lolos dismissal process oleh ketua Pengadilan; dan
4. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan, yakni pada pokoknya Objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya selain mengajukan eksepsi, Tergugat, juga mengajukan jawaban atas Pokok Perkara sebagaimana dijelaskan dalam Duduk Perkara di atas, yang mana pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Tindakan objek sengketa sesuai kewenangan, prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Tergugat telah melakukan Tindakan objek sengketa sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Pengadilan akan memeriksa mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat terlebih dahulu;



I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertama Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi *Disqualificatoire* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan pada Perkara *in casu* dan Berkas Perkara *in casu* terdapat dua buah surat kuasa Penggugat, yakni tertanggal 10 April 2022 dan 16 Juni 2022, yang mana isi dari keduanya adalah Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kepada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa *in casu*. Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2022 tersebut dijadikan dasar pengajuan gugatan pada tanggal 17 Mei 2022. Dengan demikian, syarat kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dan eksepsi *Disqualificatoire* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat, yakni Eksepsi *Persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut menjelaskan "*hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.*" Pengadilan menilai kata "Terkena" berbeda dengan kata "dituju" oleh Keputusan tata usaha negara/Objek Sengketa. Maksud dari kata "Terkena" dalam Pasal tersebut berarti baik orang yang dituju langsung (*addressaat*) mau pun pihak ketiga yang dirugikan atas akibat hukum yang muncul dari objek sengketa;

Halaman 60 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan bakal calon yang namanya tidak diloloskan menjadi calon kepala pemerintahan kampung Kayo Batu dalam Objek Sengketa sehingga Penggugat merupakan orang yang terkena oleh akibat hukum dari objek sengketa dan ia berhak mengajukan gugatan di Pengadilan. Oleh karena itu eksepsi *persona standi in judicio* dari Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan eksepsi dismissal process sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *dismissal process* atau penetapan tidak menerima gugatan atau menyatakan gugatan tidak beralasan dalam rapat permusyawaratan merupakan kewenangan Ketua Pengadilan, bukan Majelis Hakim dalam sengketa in casu, sehingga Pengadilan menyatakan eksepsi *dismissal process* tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan dari Tergugat, Pengadilan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni objek yang disengketakan haruslah berupa penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, final menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata, yang telah diperluas dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada sengketa in casu, Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yakni penetapan tertulis yang berisi Tindakan Hukum dengan akibat hukum (*rechtsgevolg*) berupa status hukum bahwa Penggugat dinyatakan tidak lolos

Halaman 61 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Calon Kepala Pemerintahan Kampung Kayo Batu, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Objek sengketa juga tidak masuk dalam pengecualian dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena ia bukan keputusan yang berisi tindakan hukum perdata, bukan keputusan berisi peraturan perundang-undangan yang mengikat umum, merupakan keputusan bersifat final dalam arti luas yakni telah menimbulkan akibat hukum, bukan keputusan di bidang hukum pidana, bukan keputusan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan pengadilan, bukan keputusan di bidang militer, bukan keputusan hasil pemilihan umum dari Komisi Pemilihan Umum pusat atau daerah, dan bukan pula keputusan yang diterbitkan dalam keadaan perang dan bahaya (*staats van oorlog en beleg*) termasuk keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan atau tidak pula dalam keadaan mendesak bagi kepentingan umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Objek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang memenuhi kriteria sebagai objek sengketa di peradilan tata usaha negara dan Eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa ditolak;

Menimbang, bahwa meski pun seluruh eksepsi Tergugat ditolak, tetapi Pengadilan akan tetap mempertimbangkan aspek formal lain dari gugatan ini yang tidak diajukan eksepsi sebagai perwujudan asas *dominus litis* atau hakim sebagai penguasa dalam perkara;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa in casu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Absolut dan relatif pengadilan, serta diajukan dalam tenggang waktu sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terutama pasal 75-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan, maka warga masyarakat wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 6 Tahun 2018, jika dalam peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur mengenai upaya administratif maka upaya administratifnya tunduk kepada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas Objek Sengketa *a quo* tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus upaya administratif, sehingga Pengadilan menggunakan kaidah dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai batu uji atas upaya administratif perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (2) Jo. Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, warga masyarakat yang tidak terima dengan hasil keberatan dapat mengajukan banding administratif kepada atasan pejabat paling lama 10 hari kerja setelah hasil keberatan diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara pada tanggal 1 April 2022 melalui surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya (Bukti P-12) yang diakui oleh Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan, sedangkan Tergugat selaku termohon keberatan tidak menyelesaikan keberatan tersebut selama tenggang waktu 10 hari kerja sejak keberatan diterima, bahkan hingga saat gugatan diajukan pun Pengadilan tidak menemukan bukti yang menunjukkan sebaliknya. Dengan demikian Penggugat telah berhak mengajukan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak dan formalitas gugatan telah terpenuhi maka Pengadilan akan mempertimbangkan Pokok Perkara;

Halaman 63 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwa terdapat cacat dalam objek sengketa baik dari prosedur mau pun substansi;

Menimbang, bahwa isi dari objek sengketa adalah tentang penetapan bakal calon kepala pemerintahan kampung menjadi calon kepala pemerintahan kampung (desa) untuk pemilihan tahun 2022 di Kampung Kayo Batu, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura sehingga Pengadilan akan menggunakan norma-norma terkait dengan kewenangan tentang Proses Pemilihan Kepala Kampung di Kota Jayapura, Papua.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Kampung dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah nama lain dari Desa yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga Pengangkatan dan Pengukuhan Kepala Kampung di Kota Jayapura, Papua pun tunduk pada norma-norma di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengetahuan hakim ini didapat dengan membandingkan unsur-unsur definisi Kampung dan Desa tersebut yang pada faktanya bersinonim sebagai berikut:

Kampung dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2021	Desa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah: <ul style="list-style-type: none">- kesatuan masyarakat hukum- yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat	Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah: <ul style="list-style-type: none">- kesatuan masyarakat hukum- yang memiliki batas wilayah



setempat - berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.	yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat - berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
--	---

Dengan demikian oleh karena pengangkatan kepala kampung tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mau pun perubahannya yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, maka kewenangan pengangkatan kepala kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk Kota Jayapura, Papua tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk menilai sahnya suatu keputusan harus menilai dari aspek wewenang, prosedur dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa pertama Pengadilan akan menilai keabsahan objek sengketa dari aspek kewenangan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Panitia pemilihan bertugas mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Dengan demikian karena isi dari Objek Sengketa adalah mengenai penetapan bakal calon kepala pemerintahan kampung menjadi calon kepala pemerintahan kampung (desa) untuk pemilihan tahun 2022 di Kampung Kayo Batu, Kota Jayapura, maka Pengadilan menilai Tergugat selaku Panitia Pemilihan Serentak Kampung Kayo Batu, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura berwenang menerbitkan objek sengketa, sehingga Objek Sengketa sah dari segi wewenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai keabsahan objek sengketa dari segi prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Walikota Jayapura No. 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022, apabila terjadi keadaan calon tunggal maka Panitia akan membuka pendaftaran kembali selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa pada sengketa *in casu* awalnya pada verifikasi Pertama tidak ada bakal calon yang lolos, dan Panitia membuka pendaftaran kembali pada tanggal 5 Maret 2022 sampai 11 Maret 2022 (7 hari). Pada tahap pendaftaran kembali ini terjadi kondisi calon tunggal yakni Zeth Makanuay pada verifikasi tanggal 12 Maret 2022, sehingga Tergugat membuka pendaftaran kembali selama tujuh hari sampai tanggal 18 Maret 2022, dan kemudian pada proses penjarangan/pendaftaran ulang tersebut Penggugat kembali dinyatakan tidak lolos sebagai Calon Kepala Pemerintahan Kampung Kayo Batu, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura dengan terbitnya Objek sengketa pada 1 April 2022 (*vide* Objek Sengketa dan Pengakuan Para Pihak dalam Gugatan dan Jawaban), sehingga Pengadilan menilai penerbitan Objek Sengketa sah dari segi prosedur;

Halaman 66 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai keabsahan objek sengketa dari segi substansi Objek Sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, Penggugat tidak diloloskan oleh Tergugat menjadi Calon Kepala Pemerintahan Kampung Kayo Batu, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura karena ada dua syarat yang tidak dipenuhi Penggugat, yakni:

- Tidak ada rekomendasi dari Ondoafi; dan
- Tidak memenuhi syarat bebas temuan dari Inspektorat bagi bakal calon petahana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (5) dan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Walikota Jayapura No. 5 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022, syarat mendapat rekomendasi Ondoafi dan/atau kepala suku hanya berlaku bagi Kampung Koya Koso dan Kampung Mosso, sehingga tidak berlaku bagi Kampung Kayo Batu *in casu* sebagai *Locus* dari Objek Sengketa dengan demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait alasan selanjutnya yakni mengenai syarat surat bebas temuan inspektorat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2022, Pengadilan menemukan bukti Surat Bebas Temuan dari Inspektorat Nomor 700/083/INSP/2022 tertanggal 4 Maret 2022 (Bukti P-8), akan tetapi pada faktanya surat tersebut berisi perintah untuk Penggugat agar menyelesaikan/menindaklanjuti beberapa temuan material dan administratif sampai batas waktu 25 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga menemukan Fakta bahwa Penggugat tidak menyelesaikan/menindaklanjuti surat tersebut sampai batas waktu yang diberikan sehingga pada tanggal 25 Maret 2022 diterbitkan surat dari Kantor Inspektorat yakni Surat Keterangan nomor 700/134/INSP/2022 tertanggal 25 Maret 2022 (Bukti T-6 dan Keterangan Saksi dari Inspektorat



bernama SADA FREDERIK DEREK, S.H. di Persidangan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 pukul 15.00 WIT Penggugat belum menyelesaikan/menindaklanjuti temuan administrasi dan temuan material dimaksud. Sehingga surat bebas temuan tersebut (Bukti P-8) tidak bernilai di mata hukum (*niet geldige*) dan Pengadilan menilai Penggugat belum memenuhi syarat mengenai surat bebas temuan inspektorat dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti yang dapat membuktikan bahwa ia telah melaksanakan kewajibannya menindaklanjuti surat keterangan bebas temuan sampai batas waktu yang ditentukan tanggal 25 Maret 2022, meski pun sudah diberikan kesempatan yang layak untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan menilai Penggugat tidak memenuhi syarat mengenai surat bebas temuan dari Inspektorat dan dengan demikian substansi Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pengadilan menilai Objek Sengketa sah dari segi substansi;

Menimbang, oleh karena Objek Sengketa sah dari segi wewenang, prosedur dan substansi, maka Pengadilan berkeyakinan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, tetapi untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini sedangkan bukti-bukti lain dipertimbangkan untuk tidak digunakan dalam perkara ini dan tetap dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya yang ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (Lima ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 oleh **SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.**, dan **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ADE RUDIANTO, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Halaman **69** dari **71** | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H. SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ADE RUDIANTO, A.Md.

Halaman 70 dari 71 | Putusan No. 9/G/2022/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	200.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	200.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	0,00
5. Materai.....	Rp.	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
8. PNBP	Rp.	30.000,00

JUMLAH	Rp.	530.000,00
---------------	------------	-------------------

(Lima ratus tiga puluh ribu Rupiah)